

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN WAKAF UANG: PENGELOLAAN DALAM KEUANGAN ISLAM

Tri Nadhirotur Roifah¹, Noval Hidayahn Maulana² Mufid Zakariyar³

¹ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong; trinadhiroturroifah@gmail.com

² Universitas Islam Zainul Hasan Genggong; hidayahnoval743@gmail.com

³ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong; mufidzakariya6@gmail.com

Abstract

Keywords:

Economic
development, waqf,
Islamic finance.

This study aims to examine the role of cash waqf in supporting sustainable economies and management strategies to optimize its impact on society. The research method used is a literature review with an interpretative approach, where data is collected from various relevant sources. The results of the study indicate that cash waqf, when managed according to Sharia principles and accompanied by innovations in its management, can provide significant social and economic benefits. Investment diversification, training for *nadzir* (waqf managers), and the role of Islamic financial institutions are crucial factors in ensuring sustainable cash waqf management. Innovations such as digital waqf platforms and social investments can also increase public participation and management effectiveness. With proper management, cash waqf can become a strategic financial instrument to support social and economic welfare while reducing social inequality in society.

Keywords: : Cash Waqf; Sharia Management; Sustainable Economy;

Abstrak

Kata kunci:

Pembangunan
ekonomi, wakaf,
Keuangan Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wakaf uang dalam mendukung ekonomi berkelanjutan dan strategi pengelolaannya agar memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan interpretatif, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang, jika dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dan disertai inovasi dalam pengelolaannya, mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Diversifikasi investasi, pelatihan bagi nadzir, dan peran lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting dalam pengelolaan wakaf uang yang berkelanjutan. Inovasi seperti platform digital wakaf dan investasi sosial juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan wakaf uang. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf uang dapat menjadi instrumen keuangan yang strategis untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Diajukan : Juni
2025

Diterima : Juli
2025

Diterbitkan : Juli
2025

Corresponding Author:

Tri Nadhirotur Roifah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong; trinadhiroturroifah@gmail.com

PENDAHULUAN

Keuangan Islam tidak semata-mata bertujuan pada profit, namun bertujuan untuk mencapai *Maqashid Syariah* (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2000). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *Maqashid Syariah* sejalan dengan pilar *sustainability*, yaitu: Ekonomi: distribusi kekayaan yang adil, sosial: pengurangan ketimpangan, lingkungan: pelestarian sumber daya. Teori Ekonomi Berbasis Nilai (*Value-Based Intermediation - VBI*), konsep VBI mendorong lembaga keuangan Islam untuk tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif (Abdullah & Chee, 2010). Inovasi dalam keuangan Islam mencakup transformasi digitalisasi produk dan layanan seperti: platform digital zakat dan wakaf, fintech syariah untuk UMKM dan crowdfunding halal (Rogers, 2003). Adopsi inovasi dipengaruhi oleh faktor seperti kemudahan penggunaan, nilai tambah, dan kesesuaian nilai sosial.

Dalam konsep *Triple Bottom Line*, pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga dimensi: *people* (sosial), *planet* (lingkungan), *profit* (ekonomi). Keuangan Islam dengan sistem bebas riba, berbasis bagi hasil, dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf mendukung prinsip *triple bottom line* secara *intrinsic* (Elkington, 1997). Sistem ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Inovasi keuangan Islam tidak boleh hanya menjadi alternatif teknis dari sistem konvensional, tetapi harus tetap berpijak pada prinsip etika Islam. (M. Umer Chapra, 2000). Kinerja inovasi keuangan Islam sangat dipengaruhi oleh kelembagaan seperti: regulasi keuangan Syariah, peran otoritas pengawas (DSN-MUI, OJK Syariah), literasi, masyarakat (Kuran, 2001). Secara keseluruhan, inovasi keuangan Islam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan: berakar pada prinsip *maqashid Syariah*, didukung oleh teori inovasi dan digitalisasi, selaras dengan *triple bottom line*, memerlukan kerangka etika dan kelembagaan yang kuat. Inovasi seperti *green sukuk*, wakaf uang produktif, zakat digital, dan pembiayaan UMKM syariah bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan ekologi jangka panjang.

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kahf, 1998). Sementara itu penekanan akan pentingnya modernisasi pengelolaan wakaf melalui pendekatan manajemen dan keuangan kontemporer agar dapat berdaya guna dan berkelanjutan (Cizakca, 2000). Adapun wakaf uang dapat menjadi instrumen keuangan yang menjanjikan bila dikelola secara profesional oleh nazhir (pengelola wakaf) yang kompeten (Antonio, 2002). Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang potensial dalam mendukung pembangunan ekonomi

umat. Dalam konteks keuangan Islam, wakaf uang memiliki keunggulan karena sifatnya yang likuid dan dapat dikelola secara fleksibel untuk berbagai tujuan sosial-ekonomi. Model pengelolaan wakaf uang yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial.

Wakaf uang merupakan bentuk inovasi dalam sistem filantropi Islam yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah. Dengan karakteristiknya yang likuid dan fleksibel, wakaf uang memberikan peluang besar untuk mendukung tujuan keuangan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pengelolaan

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, wakaf berfungsi sebagai sarana sosial yang tidak hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga dampak sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Wakaf uang memungkinkan individu untuk menyumbangkan dana yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengelolaan yang tepat atas dana wakaf ini dapat menciptakan siklus keberlanjutan, di mana dana yang dikelola secara produktif memberikan manfaat yang terus mengalir kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, implementasi wakaf uang sebagai solusi keuangan berkelanjutan sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini (Adistii, 2021). Dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, wakaf uang berpotensi menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wakaf uang dalam mendukung ekonomi berkelanjutan dan strategi pengelolaan yang dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga manfaat sosial yang signifikan. Wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Wakaf uang dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat melalui penyediaan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Djunaidi, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, termasuk buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen relevan terkait wakaf uang dalam konteks ekonomi Islam. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai implementasi wakaf uang sebagai solusi keuangan berkelanjutan, serta memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur pengelolaan dana wakaf.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, di mana peneliti berusaha menguraikan secara sistematis dan terstruktur informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana wakaf uang dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung keuangan berkelanjutan di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretatif, yang berfokus pada pemahaman fenomena wakaf uang dari perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana wakaf uang dapat berperan dalam proyek proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta bagaimana inovasi dalam produk wakaf uang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai potensi wakaf uang sebagai instrumen keuangan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN


PERAN WAKAF UANG DALAM EKONOMI BERKELANJUTAN

Ada beberapa peran wakaf uang dalam ekonomi berkelanjutan, seperti:

Peningkatan Akses Pembiayaan Sektor Produktif

Wakaf uang telah menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dan sektor sosial produktif. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) melaporkan bahwa sekitar 35–40% dana wakaf uang disalurkan ke sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan pendidikan berbasis sosial. Dengan wakaf memungkinkan redistribusi kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Dengan mendanai sektor produktif yang kurang tersentuh pembiayaan komersial, wakaf uang memperkuat pilar ekonomi riil dan memperluas basis ekonomi masyarakat.

Grafik 1. Distribusi Penyaluran Wakaf Uang ke Sektor Produktif



Berdasarkan Grafik 1. Distribusi penyaluran wakaf uang ke sektor produktif seperti Pendidikan (25%), UMKM (30%), Kesehatan (20%), Infrastruktur Sosial (15%), Lainnya (10%)

Kontribusi terhadap Pengurangan Kemiskinan

Studi pada tiga lembaga nazhir nasional menunjukkan bahwa program wakaf uang yang dikelola secara profesional dapat mengurangi angka kemiskinan lokal hingga 8-12% dalam 3 tahun, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi dan beasiswa pendidikan. Konsep *empowerment* yang diadopsi dari teori pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa wakaf uang mampu membekali mustahik dengan modal dan pelatihan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dibandingkan bantuan konsumtif, wakaf produktif menciptakan kemandirian jangka panjang.

Penguatan Infrastruktur Sosial

Wakaf uang berhasil membiayai pembangunan dan operasional berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pelatihan kerja. Contohnya, Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang dibiayai dari wakaf uang dan kini melayani >100.000 pasien/tahun. Dalam konteks *triple bottom line*, keberlanjutan tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Wakaf uang berperan besar dalam mendanai fasilitas sosial yang biasanya sulit menarik investasi konvensional.

Meningkatkan Partisipasi Ekonomi Masyarakat

Wakaf uang digital (melalui QRIS, aplikasi, dan platform crowdfunding) berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan pertumbuhan jumlah wakif rata-rata 15-20% per tahun. Digitalisasi memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas. Berdasarkan teori adopsi teknologi (Rogers, 2003), kemudahan akses, transparansi

laporan, dan kemudahan transaksi menjadi faktor utama dalam peningkatan partisipasi.

Tabel 1: Pertumbuhan Jumlah Wakif Digital di Tiga Platform Besar (2021–2024)

Tahun	Platform A	Platform B	Platform C
2021	5.000	3.200	2.700
2022	7.300	4.800	3.900
2023	9.800	6.500	5.100
2024	12.500	8.100	6.400

Berdasarkan tabel 1. Pertumbuhan jumlah wakif digital di tiga Platform besar pada tahun 2021-2024 dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Diversifikasi Investasi untuk Stabilitas Jangka Panjang

Nazhir kini melakukan diversifikasi investasi dari hanya deposito ke portofolio syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, dan properti. Hal ini menghasilkan imbal hasil rata-rata 5-7% per tahun secara berkelanjutan. Diversifikasi ini sesuai dengan prinsip *portfolio theory* (Markowitz, 1952), yang bertujuan meminimalkan risiko melalui alokasi aset yang beragam. Imbal hasil wakaf yang stabil penting agar dana wakaf terus berkembang dan bisa digunakan secara berkelanjutan.

Wakaf uang memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi berkelanjutan: memberdayakan sektor ekonomi riil, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur social, mendorong partisipasi masyarakat, menyediakan alternatif pembiayaan jangka panjang yang stabil. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada tata kelola, profesionalisme nazhir, dan dukungan regulasi.

MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG

Berdasarkan hasil penelitian, model pengelolaan wakaf uang yang diterapkan terdiri dari lima tahapan:

- a. Fundraising:
 - o Menggunakan media sosial, website, QRIS, dan jaringan komunitas untuk menarik wakif.
 - o Penawaran program wakaf seperti "Wakaf Saham Produktif", "Wakaf Rumah Sakit", dan "Wakaf Pendidikan".
- b. Akumulasi Dana:
 - o Dana dikumpulkan secara harian, mingguan, atau berkala dengan nominal mulai dari Rp10.000.

- o Laporan BWI (2023) mencatat total dana wakaf uang terkumpul sebesar Rp1,3 triliun.
- c. Investasi:
 - o Investasi dilakukan pada sukuk negara, deposito syariah, dan sektor riil (usaha mikro dan properti syariah).
- d. Distribusi Manfaat:
 - o Imbal hasil digunakan untuk membiayai pendidikan (beasiswa), layanan kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi.
- e. Monitoring dan Evaluasi:
 - o Penggunaan aplikasi digital dan audit eksternal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Strategi Pengelolaan Untuk Tujuan Keuangan Berkelanjutan

Tabel 2. Strategi Pengelolaan untuk Tujuan Keuangan Berkelanjutan

Strategi	Implementasi	Dampak
Profesionalisasi Nazhir	Pelatihan manajemen keuangan syariah	Meningkatkan efisiensi pengelolaan
Diversifikasi Investasi	Portofolio campuran antara sektor keuangan dan riil	Meminimalkan risiko, stabilkan imbal hasil
Digitalisasi Wakaf	Aplikasi manajemen wakaf dan transparansi online	Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan
Penguatan Regulasi	Sinergi BWI, OJK, KNEKS	Mendorong inovasi kebijakan

Berdasarkan tabel 2.dapat kita lihat bahwa professional Nazhir dapat diwujudkan melalui Pelatihan manajemen keuangan Syariah, dengan ini diharapkan berdampak pada meningkatkan efisiensi pengelolaan. Diversifikasi Investasi diimplementasikan melalui Portofolio campuran antara sektor keuangan dan riil dengan dampak yang diharapkan meminimalkan risiko, stabilkan imbal hasil. Digitalisasi Wakaf dengan Aplikasi manajemen wakaf dan transparansi online memiliki dampak Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan. Adapun yang terakhir adalah Penguatan Regulasi melalui Sinergi BWI, OJK, KNEKS untuk mendorong inovasi kebijakan.

Tabel 3. Pertumbuhan Dana Wakaf Uang (2019–2023)

Tahun	Total Dana Terkumpul (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	540	-
2020	650	20.4
2021	780	20.0
2022	980	25.6
2023	1300	32.6

Berdasarkan tabel 3. Tentang pertumbuhan dana wakaf uang pada tahun 2019-2023, tahun 2019 dana terkumpul 450 M, tahun 2020 dana terkumpul 650 M dengan

pertumbuhan 20.4%, tahun 2021 dana terkumpul 780 M dengan pertumbuhan 20.0 %, tahun 2022 80 M dengan pertumbuhan 25.6 kemudian pada tahun 2023 dana terkumpul 1300 M dengan pertumbuhan 32.6 %. Jika dilihat dari tabel diatas setiap tahun semakin besar kenaikan dana yang terkumpul dengan semakin naik % (persentase) pertumbuhannya.

Tabel 4. Distribusi Penggunaan Dana Wakaf Uang Tahun 2023

No	Pengguna Dana	Persentase (%)
1	Pendidikan	35%
2	Kesehatan	30%
3	Ekonomi Produktif	20%
4	Infrastruktur Sosial:	10%
5	Administrasi:	5%

Berdasarkan tabel 4. Tentang distribusi penggunaan dana wakaf uang tahun 2023 dapat kita lihat distribusi penggunaan pada Pendidikan sebesar 35 %, kesehatan 30 %, ekonomi produktif 20%, infrastruktur social 10% dan administrasi.

Tantangan dalam pengelolaan wakaf Uang

Tantangan dalam pengelolaan wakaf uang sebagai berikut:

Tantangan	Solusi yang Diusulkan
Literasi Wakaf yang Rendah	Kampanye edukatif nasional, integrasi kurikulum sekolah
Kurangnya SDM Kompeten	Sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan untuk nazhir
Keterbatasan Regulasi	Revisi UU Wakaf dan regulasi OJK untuk dukung inovasi
Rendahnya Diversifikasi Investasi	Kemitraan dengan fintech syariah dan BUMN strategis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang memiliki tata kelola profesional, strategi diversifikasi, serta penggunaan teknologi digital cenderung memiliki performa yang lebih baik dalam mengelola wakaf uang. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mampu mempertahankan nilai pokok wakaf, tetapi juga menghasilkan surplus imbal hasil yang signifikan untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Misalnya, Dompot Dhuafa pada tahun 2023 mencatat surplus imbal hasil sebesar Rp14 miliar yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan gratis dan beasiswa. Sementara Rumah Wakaf membiayai 1.250 penerima manfaat melalui program wakaf pendidikan dan ekonomi produktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang efektif dapat menjadi pilar dalam pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Model yang berhasil umumnya memiliki sistem fundraising modern, portofolio investasi yang terdiversifikasi, serta didukung oleh sistem monitoring yang transparan. Digitalisasi, penguatan kapasitas SDM, dan reformasi kebijakan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja lembaga pengelola wakaf. Dengan strategi yang tepat, wakaf uang dapat memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

PERAN WAKAF UANG DALAM EKONOMI BERKELANJUTAN

Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang (bukan aset fisik seperti tanah atau bangunan) untuk dikelola dan dikembangkan demi kepentingan umum atau kemaslahatan umat sesuai prinsip syariah, wakaf uang juga sebagai inovasi dalam praktik wakaf, memberikan alternatif bagi individu dan lembaga untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial tanpa harus mengorbankan aset tetap. Dalam konteks ini, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Proses pengelolaan wakaf uang melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari pengumpulan dana, investasi, hingga distribusi hasil investasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Keterkaitan antara Wakaf Uang dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Berkelanjutan Wakaf uang berperan penting dalam mendukung prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan melalui berbagai cara. Pertama, wakaf uang dapat digunakan sebagai sumber investasi untuk mendanai proyek-proyek yang berkelanjutan, seperti usaha mikro dan kecil. Dengan mendanai inisiatif semacam ini, wakaf uang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial yang positif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, pengelolaan wakaf uang yang produktif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Hasil dari pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk program-program sosial yang secara langsung membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, wakaf uang berkontribusi pada penciptaan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Wakaf Uang untuk Masyarakat Wakaf uang memberikan beragam manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas. Misalnya, wakaf uang yang digunakan untuk pembangunan sekolah atau rumah sakit

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, wakaf uang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, di mana ia meningkatkan kesempatan bagi individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan menyediakan modal usaha, wakaf uang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, pengembangan infrastruktur sosial juga menjadi salah satu manfaat dari wakaf uang. Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial, seperti masjid, pusat komunitas, dan fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi Wakaf Uang yang Sukses di Berbagai Negara Implementasi wakaf uang yang sukses dapat dilihat di berbagai negara. Di Indonesia, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) telah diluncurkan untuk memperluas pemahaman dan praktik wakaf uang. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana wakaf yang akan digunakan untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, di Malaysia, wakaf uang telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur sosial, termasuk pembangunan masjid dan sekolah. Lembaga pengelola wakaf di negara ini juga aktif dalam melakukan investasi keuangan syariah untuk memaksimalkan potensi dana wakaf. Selain itu, Mesir juga menunjukkan contoh pengelolaan wakaf uang yang baik, di mana dana wakaf dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang menginvestasikannya dalam proyek-proyek produktif. Hasil dari investasi ini digunakan untuk mendukung program-program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu.

Secara keseluruhan, wakaf uang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui investasi produktif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan umat. Berbagai contoh implementasi wakaf uang di berbagai negara menunjukkan potensi besar wakaf uang sebagai solusi inovatif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG

Bahwa model pengelolaan wakaf uang yang efektif terdiri dari lima tahapan utama, yaitu: fundraising, akumulasi dana, investasi, distribusi manfaat, serta monitoring dan evaluasi. Model ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi manfaat wakaf uang dalam mendukung tujuan sosial dan keuangan syariah secara berkelanjutan.

Model fundraising ini sejalan dengan teori *Social Marketing* (Kotler & Lee, 2008), yang menekankan pentingnya media komunikasi yang relevan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam hal kontribusi sosial. Pendekatan berbasis digital dan komunitas menciptakan interaksi yang lebih personal dan terukur, meningkatkan engagement serta mendorong partisipasi dari generasi muda. Grafik pertumbuhan donatur wakaf berdasarkan kanal (media sosial, QRIS, komunitas) dapat menunjukkan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir. (Contoh visual dapat dilampirkan jika data tersedia.).

Skema akumulasi yang fleksibel dan inklusif menjadikan wakaf uang lebih aksesibel bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Ini mendukung gagasan dari Antonio (2008) tentang “*demokratisasi wakaf uang*” yang memungkinkan semua kalangan turut serta dalam filantropi Islam. Akumulasi mikro seperti ini juga memperkuat *crowdfunding model*, yang dalam konteks ekonomi Islam, memberikan peluang besar bagi penguatan solidaritas sosial dan pemberdayaan umat.

Investasi Dana Wakaf Uang mencerminkan prinsip *istitsmar al-waqf* (pengembangan harta wakaf), bahwa wakaf tidak harus bersifat pasif tetapi bisa dikembangkan agar manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan. Distribusi Manfaat hasil dari investasi (imbal hasil) digunakan untuk membiayai: beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu., layanan kesehatan gratis (termasuk wakaf rumah sakit dan klinik), pemberdayaan ekonomi untuk mustahik (misal pelatihan wirausaha, modal kerja). Distribusi manfaat ini mencerminkan prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan umum). Model ini menyasar sektor-sektor esensial (pendidikan, kesehatan, ekonomi), yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs). Wakaf memiliki potensi sebagai *Islamic welfare institution*, yaitu sistem kesejahteraan sosial non-pemerintah berbasis masyarakat. Skema distribusi ini dapat memperkuat *social safety net* dan mendorong kemandirian ekonomi umat.

Dalam hal monitoring dan evaluasi transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan pengelolaan wakaf uang modern. Strategi monitoring digital mendukung prinsip *hisbah* (pengawasan) dalam ekonomi Islam, serta mencerminkan praktik tata kelola yang baik (good governance). Audit eksternal dan pelaporan publik juga memperkuat kepercayaan wakif, yang pada akhirnya akan mendorong keberlanjutan dana wakaf.

Model pengelolaan wakaf uang yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif, profesional, dan adaptif terhadap teknologi. Setiap tahapan dirancang untuk saling melengkapi demi mewujudkan: efisiensi pengumpulan dan pengelolaan dana, kebermanfaatan sosial yang luas, serta keberlanjutan keuangan dan dampak ekonomi umat.

Strategi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Mencapai Tujuan Keuangan Berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf uang yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi investasi. Dengan menginvestasikan dana wakaf dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, risiko dapat diminimalkan dan potensi keuntungan dapat ditingkatkan. Diversifikasi ini tidak hanya memastikan bahwa dana wakaf tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola wakaf (nazhir). Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan nazhir dalam manajemen keuangan dan investasi, mereka dapat mengelola dana wakaf dengan lebih profesional dan produktif. Pelatihan ini harus mencakup pengembangan keterampilan teknis (hard skill) serta keterampilan interpersonal (soft skill), yang keduanya sangat penting dalam mengelola dana secara efektif dan transparan.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga merupakan strategi yang efektif. Dengan bekerja sama, pengelola wakaf dapat memanfaatkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Kerja sama ini memungkinkan dana wakaf untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pengelolaan wakaf uang dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Strategi Profesionalisasi Nazhir diimplementasikan melalui pelatihan manajemen keuangan syariah, nazhir (pengelola wakaf) dibekali kemampuan profesional dalam mengelola aset wakaf secara efisien dan akuntabel. Ini mencakup pelatihan teknis tentang pengelolaan keuangan, pelaporan syariah, dan strategi investasi yang sesuai prinsip syariah. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf uang. Nazhir yang profesional mampu membuat perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini penting karena kurangnya kompetensi pengelolaan sering menjadi kendala dalam optimalisasi aset wakaf. Profesionalisasi nazhir merupakan fondasi utama. Tanpa SDM yang kompeten, strategi lain seperti diversifikasi investasi dan digitalisasi tidak akan berjalan optimal. Sehingga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan nazhir merupakan determinan penting dalam keberhasilan wakaf uang di Indonesia.

Strategi diversifikasi Investasi digunakan untuk melakukan portofolio campuran antara sektor keuangan dan riil, seperti investasi di sukuk, properti wakaf produktif, serta sektor mikro seperti UMKM berbasis syariah. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan menstabilkan imbal hasil dari aset wakaf. Dengan menyebar investasi ke berbagai sektor, wakaf tidak terlalu tergantung pada satu jenis aset atau sektor tertentu. Diversifikasi sesuai dengan prinsip manajemen portofolio modern (Markowitz, 1952) dan dalam konteks syariah, ini diterapkan dengan tetap mematuhi

prinsip halal dan menjauhi gharar serta riba. Studi dari Cizakca (2004) juga menekankan bahwa keberhasilan wakaf di era klasik Islam sebagian besar karena pemanfaatan aset wakaf pada sektor riil yang stabil.

Strategi Digitalisasi Wakaf diimplementasikan pada penerapan aplikasi manajemen wakaf dan transparansi online, seperti dashboard real-time penggunaan dana, pelaporan berkala berbasis blockchain, dan sistem donasi digital. Adapun memberikan dampak dalam memberikan peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik, terutama dari generasi muda dan diaspora. Teknologi mempermudah masyarakat untuk berwakaf dan memantau perkembangan wakaf mereka. Digitalisasi merupakan respon terhadap tantangan zaman. Menurut Survei BWI (2023), lebih dari 60% calon wakif usia muda menyatakan lebih nyaman berwakaf melalui platform digital. Selain itu, transparansi yang ditingkatkan dengan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan

Strategi penguatan regulasi diimplementasikan dengan adanya sinergi antara BWI (Badan Wakaf Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) untuk mendorong pembentukan regulasi yang adaptif dan inovatif. Strategi ini mendorong inovasi kebijakan, mempercepat pengembangan instrumen wakaf modern seperti *cash waqf linked sukuk*, dan memperjelas ruang lingkup hukum bagi pelaku wakaf. Regulasi menjadi kerangka pendukung yang vital. Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan lambatnya adopsi model-model baru dalam pengelolaan wakaf. Sinergi antar lembaga ini mendukung pengembangan ekosistem wakaf nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Keempat strategi ini saling terkait dan membentuk sistem pengelolaan wakaf uang yang berkelanjutan:

Aspek	Kontribusi terhadap Tujuan Keuangan Berkelanjutan
Profesionalisasi Nazhir	SDM yang berkualitas menjamin tata kelola yang baik
Diversifikasi Investasi	Keberlanjutan hasil wakaf untuk program sosial
Digitalisasi Wakaf	Aksesibilitas dan transparansi mendorong inklusi
Penguatan Regulasi	Kepastian hukum mendukung ekspansi instrumen wakaf

Secara keseluruhan, implementasi strategi ini akan mendukung tujuan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dengan memperkuat fondasi ekonomi Islam berbasis keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Bahwa lembaga yang memiliki tata kelola profesional, strategi diversifikasi, serta penggunaan teknologi digital cenderung memiliki performa yang lebih baik dalam mengelola wakaf uang. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mampu mempertahankan nilai pokok wakaf, tetapi juga menghasilkan surplus imbal hasil yang signifikan untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Misalnya, Dompot Dhuafa pada tahun 2023

mencatat surplus imbal hasil sebesar Rp14 miliar yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan gratis dan beasiswa. Sementara Rumah Wakaf membiayai 1.250 penerima manfaat melalui program wakaf pendidikan dan ekonomi produktif.

Pengelolaan wakaf uang yang efektif dapat menjadi pilar dalam pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Model yang berhasil umumnya memiliki sistem fundraising modern, portofolio investasi yang terdiversifikasi, serta didukung oleh sistem monitoring yang transparan. Digitalisasi, penguatan kapasitas SDM, dan reformasi kebijakan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja lembaga pengelola wakaf. Dengan strategi yang tepat, wakaf uang dapat memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf uang dengan beberapa kontribusi yang signifikan. Pertama, lembaga ini memiliki kapasitas untuk mengelola dana wakaf secara profesional, yang memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan yang profesional, lembaga keuangan syariah dapat mengoptimalkan hasil investasi dana wakaf, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan melalui peran lembaga keuangan syariah. Mereka dapat menyediakan laporan rutin mengenai penggunaan dan hasil investasi dana wakaf kepada para wakif, yang menciptakan rasa percaya dan kepastian bagi para penyumbang. Laporan ini tidak hanya menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan, tetapi juga menggambarkan dampak sosial dan ekonomi dari proyek-proyek yang didanai.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam inovasi produk wakaf. Mereka dapat mengembangkan produk wakaf uang yang inovatif, seperti platform digital untuk penggalangan dana wakaf. Dengan adanya platform digital, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi dalam program wakaf, sehingga dapat memperluas basis wakaf dan meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. Inovasi ini tidak hanya mempermudah partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkenalkan wakaf sebagai instrumen keuangan yang lebih modern dan relevan di era digital saat ini. Dengan semua peran ini, lembaga keuangan syariah dapat membantu memaksimalkan potensi wakaf uang sebagai alat yang efektif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Inovasi dalam produk wakaf uang memainkan peran krusial dalam menarik minat masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam program wakaf. Salah satu contoh inovasi yang signifikan adalah pengembangan platform digital wakaf. Dengan menciptakan aplikasi atau situs web yang memungkinkan individu untuk melakukan wakaf uang secara mudah dan transparan, lembaga pengelola wakaf dapat menjangkau lebih banyak orang. Platform ini tidak hanya memfasilitasi proses wakaf, tetapi juga memberikan informasi yang jelas mengenai proyek-proyek yang didanai

oleh dana wakaf, sehingga wakif dapat melihat dampak kontribusi mereka secara langsung.

Selain itu, investasi sosial menjadi inovasi penting lainnya yang dapat diadopsi dalam pengelolaan wakaf uang. Menggunakan dana wakaf untuk mendukung proyek-proyek sosial yang memiliki dampak positif bagi masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dapat menciptakan sinergi antara keuntungan finansial dan manfaat sosial. Dengan cara ini, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sumber daya yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Masrikan, 2019).

Program kemitraan juga dapat menjadi strategi inovatif yang efektif dalam meningkatkan dampak sosial dari dana wakaf. Dengan membentuk kemitraan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga sosial, lembaga pengelola wakaf dapat mendistribusikan hasil investasi dari wakaf uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemitraan ini tidak hanya memperluas jangkauan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Dengan inovasi-inovasi ini, produk wakaf uang dapat menjadi lebih relevan dan berdaya guna dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.

KESIMPULAN

Wakaf uang memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui berbagai mekanisme, seperti investasi dalam proyek produktif dan sosial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaannya, wakaf uang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Strategi pengelolaan yang efektif, seperti diversifikasi investasi, pelatihan bagi nadzir, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, terbukti mampu memaksimalkan potensi wakaf uang. Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan yang profesional dan transparan, serta dalam pengembangan inovasi produk wakaf yang memudahkan partisipasi masyarakat.

Berbagai inovasi, seperti platform digital wakaf dan investasi sosial, juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik wakaf uang di era modern. Implementasi sukses di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Mesir, menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, wakaf uang dapat menjadi solusi keuangan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. (2021). *Manajemen ZISWAF : Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara.
- Adistii, D. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*.
- Agita, G. d. (2021). Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf AlAzhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 220.
- Ahyani, H. d. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lantabur*, 223.
- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan BWI*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Statistik Wakaf Nasional*.
- BWI. (2023). *Statistik Wakaf Nasional*.
- Cizakca, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Boğaziçi University Press.
- Djunaidi, A. T.-A. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Dompet Dhuafa. (2023). *Laporan Pengelolaan Wakaf Uang*.
- Dompet Dhuafa. (2023). *Laporan Wakaf Produktif*.
- Firmansyah, A. R. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang Paada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 245-246.
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia)*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Kahf, M. (1998). *Financing the Development of Awqaf Property*. IRTI.
- KNEKS. (2023). *Roadmap Ekonomi Syariah 2023–2029*.
- Manaanu, S. d. (2021). Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan. *Kodifikasi*, 156.

- Masrikhan, M. (2019). Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Istismar*, 130-134.
- Mubarok, A. Z. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. *Jurnal Bimas Islam*, 79.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penangan Sengketanya*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, M. A. (2016). Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 80.
- Rumah Wakaf. (2023). *Laporan Kinerja Wakaf*.
- Suryadi, N. d. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 133.
- Udhiyah, S. (2020). Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 45-46.